



**KEPALA DESA  
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA PULOSARI  
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PULOSARI,**

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dan menetapkannya dengan Peraturan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/Pmk.07/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/Pmk.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/Pmk.07/2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian , Dana Desa Setiap Kabupaten / Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/Pmk.07/2017 tentang perubahan rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 58/E);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor Tahun 202 tentang Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa bagi Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 202 Nomor / );
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 66/E);
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 65/E);
20. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/222/415.10.1.3/2021 tentang Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Bidang Sarana dan Prasarana kepada Desa kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2021.
21. Peraturan Desa Pulosari Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2017 Nomor 2/D);
22. Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2020 Nomor 3/E);

23. Peraturan Desa Pulosari Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulosari Tahun 2022. (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2022 Nomor 8/E), perubahan dari Peraturan Desa Pulosari Nomor 10 Tahun 2021` tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulosari Tahun 2022;
24. Peraturan Desa Pulosari Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Pulosari. Tahun 2022 Nomor 8/A).

### **Dengan Kesepakatan Bersama**

### **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI dan KEPALA DESA PULOSARI**

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA PULOSARI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULOSARI TAHUN ANGGARAN 2022 MENJADI PERATURAN DESA PULOSARI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULOSARI TAHUN ANGGARAN 2022**

#### **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.916.648.634,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	510.113.360,00
b. Bidang Pembangunan	Rp.	862.970.729,03
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	42.907.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	78.900.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	409.800.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	<u>1.904.691.588,03</u>
Surplus/Defisit	Rp.	11.957.045,97
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	3.126.919,97
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>2.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	<u>1.126.919,97</u>
Silpa Tahun Berjalan	Rp.	13.803.965,94

## **Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun Anggaran 2022
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa

## **Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

## **Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa

Ditetapkan di Pulosari  
pada tanggal 8 Januari 2023  
KEPALA DESA PULOSARI

**NEFI UFUS SOLIKAH**

Diundangkan di Desa Pulosari  
pada tanggal 10 Januari 2023  
SEKRETARIS DESA PULOSARI

**W I D J I**

**LEMBARAN DESA PULOSARI TAHUN 2023 NOMOR 1/A.**



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**KECAMATAN TEMBELANG**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI**  
Jln. Anjasmoro No.313 Pulosari 61474

---

**KEPUTUSAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI**

**NOMOR : 188/ 01 /415.72.13/BPD/2023**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA PULOSARI TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA PULOSARI**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI**

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) ;
  8. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E );
  9. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 33/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 56/E);
  10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 58/E);
  11. Peraturan Bupati Jombang Nomor Tahun 202 tentang Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa bagi Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 202 Nomor / );
  12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 66/E);
  13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 65/E);
  14. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/222/415.10.1.3/2021 tentang Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Bidang Sarana dan Prasarana kepada Desa kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2021.
  15. Peraturan Desa Pulosari Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2017 Nomor 2/D);
  16. Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2020 Nomor 3/E);
  17. Peraturan Desa Pulosari Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulosari Tahun 2022.(Lembaran Desa Pulosari Tahun 2022 Nomor 8/E), perubahan dari Peraturan Desa Pulosari Nomor 10 Tahun

- 2021` tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulosari Tahun 2022;
18. Peraturan Desa Pulosari Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Pulosari. Tahun 2022 Nomor 8/A).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Tahun Anggaran 2022

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulosari  
pada tanggal 8 Januari 2023

KETUA BPD PULOSARI,

**MUSTAIN,M.Pd.I**

# **B E R I T A   A C A R A**

Nomor: 188/ 01 /415.72.13/2023  
Nomor: 188/ 01/415.72.13/BPD/2023

## **KESEPAKATAN BERSAMA**

### **KEPALA DESA PULOSARI DAN BPD DESA PULOSARI**

#### **TENTANG**

#### **PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

#### **TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada Hari Jumat Tanggal tiga puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu dua puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. (NEFI UFUS SOLIKAH) : KEPALA DESA dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa PULOSARI selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- II. (MUSTAIN) : KETUA BPD Desa PULOSARI  
(EKO CAHYONO ) : SEKRETARIS BPD Desa PULOSARI selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Jombang;

2. PIHAK KESATU akan segera mengesahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

KEPALA DESA PULOSARI

KETUA BPD DESA PULOSARI

**NEFI UFUS SOLIKAH**

**MUSTAIN,M.Pd.I**

SEKRETARIS BPD PULOSARI

**EKO CAHYONO,S.Pd.**

**LAMPIRAN III : PERATURAN DESA DESA**

**NOMOR : 1**

**TANGGAL : 2023**

**PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA**

Desa : Pulosari

Kecamatan : Bareng

Kabupaten : Jombang

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1							
<b>NIHIL</b>							
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
<b>NIHIL</b>							
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.

			<b>NIHIL</b>		
Sub Total Jenis Kegiatan (3)					Rp.
			<b>NIHIL</b>		
Total (1 s/d 3)					Rp.

Kepala Desa Pulosari

**NEFI UFUS SOLIKAH**